

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU NOMOR 10/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 58/PP.04-2-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 10/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 258/PL02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 55/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 dan Surat KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

1. Mengaktifkan kembali semua aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pamilihan Kecamatan Brang Ene dengan brpedoman pada Peraturan Komisi Pemiliahan Umum yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
2. Masa kerja Panitia Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 15 Juni 2020